



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS BENGKULU

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor: DN.070/04/DPD/N/2014
Nomor: 5161/UN30/DN/2014

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perwakilan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang mengajukan RUU bidang tertentu kepada DPR RI, ikut membahas RUU bidang tertentu dengan DPR RI, memberikan pertimbangan atas RUU bidang tertentu dan memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK kepada DPR RI serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang bidang tertentu.

Berkenaan dengan hal itu, DPD RI tergerak untuk mendorong adanya konsepsi pembangunan hukum yang berpihak kepada daerah. Dalam rangka penyusunan konsepsi pembangunan hukum tersebut, DPD RI telah membentuk sebuah Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah, yang didalamnya tidak saja secara statis memuat dokumentasi hukum pusat dan daerah sebagai referensi namun juga secara dinamis berdasarkan konsepsi yang telah disusun berusaha mengkaji, meneliti, dan menindaklanjuti isu-isu strategis yang tengah berlangsung di daerah dalam kaitan perancangan dan pembentukan hukum baik yang bersifat nasional maupun daerah. Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah ini merupakan sebuah sistem terpadu dalam kaitan pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional DPD RI.

Komitmen untuk bersama-sama mendorong sebuah Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah sebagai pusat pengkajian dan pengumpulan data dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara DPD RI dan Universitas Bengkulu. Dalam Nota Kesepahaman ini dirinci isi persetujuan yang dicapai dan metode penyelenggaraan kerjasama sebagai panduan bagi kedua belah pihak.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama antara DPD RI dan Universitas Bengkulu dimaksudkan untuk mendorong kehidupan bernegara yang berlandaskan pada hukum melalui aktualisasi DPD RI dalam tugas-tugas konstitusionalnya berkaitan dengan otonomi daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama DPD RI dan Universitas Bengkulu meliputi:

1. Pengkajian serta pengembangan konsep dan perancangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (*Law Center*) DPD RI melalui langkah-langkah konstitusional DPD RI dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang memperhatikan kepentingan daerah.
2. Pengembangan kebijakan dan produk hukum tentang desain hubungan pusat dan daerah.
3. Dukungan data dan informasi serta tenaga ahli.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pembiayaan

- (1) Untuk setiap kegiatan dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan pihak Universitas Bengkulu.
- (2) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada DPD RI.

Pasal 4
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara DPD RI dan Universitas Bengkulu.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara-cara musyawarah.

Pasal 6
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap tiga di Gedung Nusantara III, jalan jenderal gatot subroto nomor enam, jakarta, pada hari senin tanggal lima bulan mei tahun dua ribu empat belas.


**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.


UNIVERSITAS BENGKULU
Rektor,

DR. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc. Akt.